

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI
EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA
MEDAN**

TUGAS AKHIR

Oleh:

ERINA APRILIA
2103100073

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **ERINA APRILIA**
NPM : 2103100073
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : Pukul 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si** (.....)

PENGUJI II : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP** (.....)

PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **ERINA APRILIA**
NPM : 2103100073
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Medan

Medan, 16 April 2025

Pembimbing



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

NIDN: 0130116804

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

NIDN: 0122118801



Assoc., Prof. Dr., ARIEN SALEH., S.Sos., MSP

NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Erina Aprilia**, NPM 2103100073, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 08 Mei 2025

Yang Menyatakan,



ERINA APRILIA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahillāhi Rabbil 'Ālamīn. Waṣ-ṣalātu wa as-salāmu 'alā asyrafī alanbiyā'i wa al-mursalīn, wa 'alā ālihi wa aṣḥābihi ajma'īn. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allāhumma ṣalli 'alā Sayyidinā Muḥammad wa 'alā āli Sayyidinā Muḥammad. Semoga seluruh umat Islam senantiasa memperoleh syafaat di yaumil akhir.

Skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari amal jariyah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Mamak penulis, Yusmi yang selalu menjadi pendengar setia dalam setiap keluh kesah, serta tak pernah lelah memberikan semangat dan nasihat berharga, terutama tiga pedoman hidup yang selalu tertanam dalam diri penulis: sabar, usaha, dan doa. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak penulis, Suprayogi yang senantiasa berusaha memberikan yang terbaik, baik secara materiil maupun moril. Doa, dukungan, dan kasih sayang dari Mamak dan Bapak menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak dan kedua abang tercinta atas dukungan, perhatian, dan semangat yang senantiasa diberikan. Penulis berharap hubungan kekeluargaan ini selalu dipenuhi dengan kerukunan, kebahagiaan, serta saling mengingatkan dan menguatkan satu sama lain, karena keluarga adalah alasan terbesar penulis untuk terus semangat menyelesaikan skripsi

ini. Penulis juga berharap, dengan selesainya skripsi ini, dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap dalam menghadapi masa depan.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, dukungan, serta bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Abrar Adhani, S.Sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
9. Kepada Informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
10. Terima kasih buat teman-teman kece saya, Dwi Ritanti dan Maidah Mutiara Gea. Masa perkuliahan penuh drama, tugas, dan deadline nggak bakal sama

tanpa kalian. Terima kasih sudah jadi partner in crime yang nggak pernah lelah saling dukung dan ngelewatkan segala tantangan bareng. Ingat, setiap tantangan pasti ada hikmahnya, dan kita tetap keren dengan ilmu yang kita punya. Semoga skripsi ini bisa jadi bukti kalau kita bisa survive, walaupun kadang dengan cara yang nggak biasa.

11. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik stambuk 2021 yang telah saling mendukung, memberikan informasi, serta bantuan support satu sama lainnya.
12. Untuk penulis, Erina Aprilia: kamu kuat, kamu hebat. Setiap ujian yang datang bukan tanpa alasan, itu tanda bahwa kamu adalah sosok yang mampu menghadapinya. Jangan menyerah teruslah melangkah, karena kamu sudah sejauh ini dan kamu mampu sampai tujuan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas setiap langkah yang telah dilewati, dan tetap berdoa agar setiap langkah ke depan diberi kemudahan dan keberkahan.

Medan, 10 April 2025

Penulis

Erina Aprilia
2103100073

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA MEDAN

ERINA APRILIA
NPM: 2103100073

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi di Kota Medan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, seperti penyebarluasan informasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Pemerintah Kota Medan menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan melalui kerja sama lintas instansi dan dukungan struktur birokrasi yang memadai. Meskipun terdapat hambatan dalam penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga, pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi berlangsung secara sistematis dan kolaboratif. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, serta koordinasi antarlembaga yang solid. Disarankan agar pemerintah meningkatkan jangkauan sosialisasi kebijakan dan memperkuat kapasitas aparatur dalam penanganan kasus eksploitasi anak.

Kata Kunci: Eksploitasi Ekonomi; Kebijakan Perlindungan Anak; Kota Medan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penelitian.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	7
2.1 Implementasi.....	7
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.1.2 Implementasi Menurut Para Ahli.....	8
2.1.3 Model Implementasi.....	11
2.2 Kebijakan Publik.....	14
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2.2.2 Kebijakan Publik Menurut Para Ahli.....	15

2.2.3 Model Kebijakan Publik.....	17
2.3 Perlindungan Anak.....	19
2.4 Konsep Eksploitasi Anak.....	20
2.4.1 Eksploitasi Anak.....	20
2.4.2 Eksploitasi Anak Secara Ekonomi.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Kerangka Konsep.....	27
3.3 Definisi Konsep.....	27
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	28
3.5 Informan.....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Teknik Analisis Data.....	30
3.7.1 Reduksi Data.....	30
3.7.2 Penyajian Data.....	31
3.7.3 Penarikan Simpulan.....	31
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Deskripsi Informan.....	34
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara.....	36

4.1.3	Data Kasus Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Di Kota Medan.....	63
4.2	Pembahasan.....	63
4.2.1	Penyampaian Informasi Berupa Kebijakan Para Pelaksana dan Masyarakat.....	63
4.2.2	Ketersediaan Sumber Daya Untuk Mendukung Implementasi.....	65
4.2.3	Sikap dan Komitmen Aparatur Dalam Melaksanakan Kebijakan.....	67
4.2.4	Proses dan Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dalam Menjalankan Kebijakan.....	70
BAB V PENUTUP.....		73
5.1	Simpulan.....	73
5.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN.....		78

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Informan Berdasarkan Pendidikan Formal pada DP3AP &P2KB, dan Masyarakat di Kota Medan.....	34
Tabel 4.2 Distribusi Informan Berdasarkan Usia pada DP3AP &P2KB, dan Masyarakat di Kota Medan.....	35
Tabel 4.3 Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin pada DP3AP &P2KB, dan Masyarakat di Kota Medan.....	36
Tabel 4.4 Data Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Medan.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.3 Model Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye.....	17
Gambar 3.2 Kerangka Konsep.....	27
Gambar 3.9.1 Struktur Organisasi DP3AP &P2KB Kota Medan.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Draf Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian
Lampiran XI	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	: SK-10 Undangan/ Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam kedudukannya sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, penelantaran, dan eksploitasi. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak saat ini telah menjadi perhatian serius, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dalam konteks global.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2014 yang menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran anak. Kenyataannya, anak-anak masih seringkali menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan pemanfaatan secara tidak adil, untuk mengambil keuntungan pihak tertentu. Perlindungan anak secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang tepatnya dalam Pasal 59 undang-undang perlindungan anak yang dinyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan

khususnya kepada anak yang dieksploitasi. Selain itu Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No 6 Tahun 2023, pada Pasal 30 ayat (2) huruf D dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Oleh sebab itu anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari eksploitasi dan juga tindakan yang merugikan perkembangan fisik maupun mental mereka.

Eksploitasi anak bukan hanya mengambil hak mereka sebagai hak anak, tetapi juga berdampak pada masa depan mereka. Anak yang dieksploitasi rentan berisiko seperti putus sekolah yang berdampak, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan juga mengalami keterbatasan terhadap peluang-peluang untuk kualitas hidup mereka, sehingga hal ini memerlukan perhatian khusus.

Eksploitasi terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah eksploitasi ekonomi dan/atau seksual. Eksploitasi ekonomi mencakup tindakan memperlalat, memanfaatkan, atau memaksakan anak untuk bekerja demi memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak adil. Contohnya, anak-anak yang bekerja di jalanan atau dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak, menerima upah rendah, serta berada di lingkungan kerja yang berbahaya dan rawan kekerasan. Situasi ini sangat memprihatinkan karena tidak hanya menghambat tumbuh kembang anak, tetapi juga merampas hak mereka untuk menikmati masa kanak-kanak.

Pentingnya perlindungan dan kepedulian terhadap anak, diperkuat dengan ditetapkannya Hari Anak Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November. Penetapan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Melalui Hari Anak Internasional ini PBB mendorong setiap

negeranegara untuk memperhatikan kesejahteraan anak dan melindungi mereka dari berbagai tindakan kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, termasuk juga eksploitasi.

Di tingkat nasional, Indonesia menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional (HAN) sebagai bentuk pengingat akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi. Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional, yang mencerminkan kepedulian negara terhadap perlindungan anak. Secara filosofis, HAN dimaksudkan untuk menempatkan anak sebagai aset bangsa yang perlu dijaga dan dilindungi oleh negara demi mewujudkan generasi penerus yang lebih baik. Peringatan HAN juga menjadi momen refleksi untuk meningkatkan kesadaran kolektif bahwa masih banyak anak yang menghadapi berbagai permasalahan, termasuk eksploitasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah maupun masyarakat dalam memperkuat upaya perlindungan terhadap anak-anak.

Di Indonesia, anak yang tereksplorasi secara ekonomi masih menjadi permasalahan serius, terutama di wilayah perkotaan, seperti Kota Medan yang memiliki penduduk yang sangat besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, populasi penduduk di Kota Medan mencapai lebih dari 2 juta jiwa, menjadikannya sebagai pusat perekonomian dan perdagangan di Sumatera Utara.

Fenomena eksploitasi anak di Kota Medan sering ditemukan di tempat-tempat tertentu, seperti anak-anak yang bekerja sebagai pengamen di jalanan, pengemis yang berada di perempatan lampu merah, maupun buruh di pasar-pasar tradisional. Kebijakan tentang perlindungan anak telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Medan No 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa kasus eksploitasi anak secara ekonomi masih terus terjadi. Anak-anak yang seharusnya menikmati hak untuk belajar, bermain, dan berkembang justru terjebak dalam eksploitasi, tentu saja hal ini bertentangan dengan pasal 30 dan juga Pasal 5 yang menjamin hak-hak anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP & P2KB) Kota Medan merupakan salah satu satuan kerja dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan diamanatkan untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk memastikan anak-anak agar terhindar dari berbagai eksploitasi, seperti eksploitasi secara ekonomi.

Melalui latar belakang ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Medan. Penelitian ini berfokus kepada upaya pemerintah dalam mengatasi eksploitasi anak secara ekonomi, salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan padat penduduk, yang mendorong anak-anak untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesenjangan antara tekanan ekonomi yang dialami oleh keluarga yang berpenghasilan rendah dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan mengidentifikasi bahwa implementasi peraturan daerah ini belum berjalan secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat dirumuskan permasalahan penelitian dalam penelitian ini Bagaimana Implementasi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi atau pelaksanaan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan ilmu, serta sebagai bahan referensi perbandingan bagi penelitian selanjutnya untuk mendalami eksploitasi anak khususnya secara ekonomi
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari eksploitasi, khususnya secara ekonomi
- c. Bagi Dinas/ Instansi terkait, penelitian ini bermanfaat untuk sebagai bahan acuan dalam memberikan rekomendasi guna mengoptimalkan implementasi untuk merancang program yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang menjadi dasar penelitian seperti Implementasi, Kebijakan Publik, Model Kebijakan Publik, Perlindungan Anak, dan juga Eksploitasi Anak

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dan pembahasan dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan teori yang telah diperoleh

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis, istilah *implementasi* berasal dari bahasa Inggris *to implement*. Menurut Kamus Besar Webster, *to implement* berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu serta memberikan dampak nyata terhadap hal tersebut. Dengan demikian, implementasi dapat dimaknai sebagai proses penyediaan sarana atau langkah-langkah yang diperlukan guna menjalankan suatu ketentuan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara, dengan tujuan menimbulkan dampak dalam kehidupan bernegara.. (Kaendung Evander, Pangemanan v, 2021)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini merujuk pada proses menjalankan suatu rencana, kesepakatan, atau kewajiban yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan langkah nyata yang mengikuti perencanaan awal guna mewujudkan sesuatu agar dapat terlaksana secara konkret.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan untuk melaksanakan perencanaan atau kebijakan dengan menyediakan sarana yang diperlukan, guna untuk menimbulkan dampak atau akibat tertentu dalam kehidupan kenegaraan.

2.1.2 Implementasi Menurut Para Ahli

Menurut Dr. Joko Widodo dalam bukunya *Analisis Kebijakan Publik*, Mazmanian dan Sabatier (Widodo Joko, 2018) Menurutnya, implementasi kebijakan menitikberatkan pada pemahaman terhadap realitas yang terjadi setelah suatu program dirumuskan atau disahkan. Proses implementasi mencakup berbagai peristiwa dan aktivitas yang berlangsung pasca dikeluarkannya kebijakan publik oleh otoritas yang berwenang, serta dampaknya terhadap masyarakat dan situasi terkait. Inti dari implementasi adalah memahami apa yang semestinya terjadi setelah kebijakan diberlakukan, termasuk upaya administratif yang dilakukan dan hasil konkret yang diharapkan muncul di tengah masyarakat.

Mazmanian dan Sabatier (Widodo Joko, 2018) Lebih lanjut dijelaskan bahwa definisi ini tidak hanya mencakup perilaku aparat pelaksana yang bertanggung jawab terhadap suatu program serta kepatuhan kelompok sasaran, tetapi juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial—baik secara langsung maupun tidak langsung—yang memengaruhi hasil program, baik yang sesuai dengan tujuan maupun yang tidak diharapkan.

Definisi ini menyoroti bahwa implementasi tidak hanya mencakup perilaku lembaga administratif yang bertugas melaksanakan program serta upaya untuk menciptakan kepatuhan dari kelompok sasaran, tetapi juga mencakup keterlibatan berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial—baik secara langsung maupun tidak langsung—yang dapat memengaruhi perilaku seluruh pihak terkait dan berpotensi menimbulkan dampak yang tidak direncanakan dari pelaksanaan suatu program..

Mazmanian & Sabatier menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan

kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau mengemukakan kebijakan keputusankeputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Proses ini terjadi setelah melalui beberapa tahapan tertentu, yang umumnya dimulai dari pengesahan undang-undang. Tahapan selanjutnya meliputi keluarnya kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesiapan kelompok sasaran untuk menerima dan menjalankan keputusan tersebut, munculnya dampak nyata—baik yang diharapkan maupun yang tidak—dari kebijakan tersebut, serta bagaimana dampak tersebut dipersepsikan oleh lembaga pengambil kebijakan. Pada akhirnya, proses ini dapat mengarah pada adanya perbaikan penting atau upaya revisi terhadap undang-undang maupun peraturan yang berlaku..

Dengan bertumpu pada pendapat tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan pengertian bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang (Abdul Wahab, M 2012). Namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung setelah sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya. keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata-baik yang dikehendaki atau yang tidak-dari output tersebut dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undangundang/ peraturan yang bersangkutan.

Implementasi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan setelah tujuan program dan hasil yang diharapkan ditetapkan oleh pejabat pemerintah. (Handoyo, 2010). Implementasi mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh sejumlah aktor, khususnya para birokrat, guna memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan. Dalam pelaksanaannya, terdapat empat kegiatan utama yang dilakukan oleh badan pelaksana kebijakan. Pertama, badan pelaksana harus mengamankan sumber daya yang dibutuhkan agar pelaksanaan program berlangsung secara optimal. Kedua, badan tersebut menerjemahkan kerangka dasar kebijakan ke dalam bentuk panduan operasional seperti regulasi, perencanaan, dan rancangan program. Ketiga, badan pelaksana menyusun struktur organisasi dan prosedur standar untuk mengelola pelaksanaan program secara sistematis. Keempat, badan pelaksana bertugas menyalurkan manfaat atau menetapkan pembatasan kepada kelompok sasaran atau penerima program.

Menurut Amartya Sen, implementasi kebijakan sosial-ekonomi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi

kelompok rentan. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengakses sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Sen mengembangkan pendekatan kemampuan yang menyoroti pentingnya kebebasan individu dalam memilih dan mengembangkan potensi mereka (Indro, 2013). Dalam konteks implementasi kebijakan, hal ini berarti bahwa kebijakan harus dirancang untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Indarti, 2017)

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, yang mencakup berbagai aktivitas untuk mengatasi beragam permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan tujuan akhir meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Model Implementasi

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor atau variable, menurut teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari pihak pengirim (komunikator) kepada pihak penerima. Dalam konteks kebijakan, informasi mengenai kebijakan perlu dikomunikasikan kepada para pelaksana agar mereka memahami substansi, tujuan, serta kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan mencakup tiga dimensi utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transmisi menunjukkan bahwa informasi kebijakan harus disampaikan tidak hanya kepada pelaksana, tetapi juga kepada

kelompok sasaran. Sementara itu, dimensi kejelasan menekankan bahwa isi kebijakan yang disampaikan harus jelas agar para pelaksana dan penerima kebijakan dapat memahami arah, tujuan, dan sasaran kebijakan secara tepat.

2. Sumber daya

Edward III menyatakan bahwa sumber daya merupakan faktor krusial dalam proses implementasi kebijakan. Sebaik apa pun kejelasan dan konsistensi suatu kebijakan, serta seefektif apa pun penyampaiannya, implementasi tidak akan berhasil jika para pelaksana tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia menjadi komponen utama yang sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan. Ketersediaan jumlah personel yang cukup dan keterampilan yang relevan sangat menentukan efektivitas implementasi. Selain itu, penting bagi para pelaksana untuk memahami tugas yang harus dijalankan. Oleh karena itu, jumlah dan kompetensi tenaga kerja perlu disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban agar mereka dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, kemauan, dan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan dengan kesungguhan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dapat tercapai. Disposisi juga dapat dimaknai sebagai keinginan, kecenderungan, atau komitmen para implementor dalam merealisasikan kebijakan. Keberhasilan implementasi secara efektif dan efisien tidak hanya ditentukan oleh pemahaman pelaksana terhadap tugas yang harus dilakukan, tetapi juga oleh kesediaan dan tekad mereka untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh.

4. Struktur birokrasi

George C. Edward III mengemukakan bahwa variabel keempat yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya tersedia, pelaksana memahami tugasnya, dan memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan, implementasi tetap dapat terhambat apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang bersifat kompleks sering kali membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak. Apabila struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang ada, maka hal tersebut dapat menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menurunkan motivasi para pelaksana, yang pada akhirnya menghambat proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi sebagai pelaksana teknis kebijakan harus mampu mendukung secara optimal kebijakan yang telah ditetapkan melalui proses politik. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah :

- A. Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau dasar minimum yang dibutuhkan warga)
- B. Melakukan fragmentasi bertujuan untuk membagi tanggung jawab atas berbagai aktivitas, kegiatan, atau program kepada sejumlah unit kerja yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dengan struktur birokrasi yang terfragmentasi secara tepat, pelaksanaan kebijakan menjadi lebih

efektif karena ditangani oleh organisasi yang memiliki kompetensi dan kapabilitas di bidangnya.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani yang merujuk pada makna negara atau kota. Istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Latin menjadi *politia*, yang juga berarti negara-kota. Dalam perkembangan selanjutnya, dalam bahasa Inggris istilah tersebut muncul sebagai *policie*, yang mengacu pada pengelolaan urusan publik serta administrasi pemerintahan. Pengertian ini menegaskan bahwa hanya pihak yang memiliki otoritas dalam sistem politik, yaitu pemerintah, yang memiliki kewenangan sah untuk mengambil tindakan terhadap masyarakat—baik dalam bentuk melakukan suatu tindakan maupun memilih untuk tidak bertindak. (Rangkuti & Rangkuti, 2021) . Kebijakan publik merujuk pada perilaku aktor-aktor pemerintah dalam menangani isu-isu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendirisendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Tanpa adanya kebijakan publik yang jelas dan menyeluruh, negara dianggap gagal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat akan diatur secara sewenang-wenang oleh individu atau golongan, mirip dengan pemerintah tiran (Handoyo, 2010). Seperti yang diungkapkan oleh Nugroho keberadaan kebijakan publik menjadi penanda keberhasilan sebuah negara dalam mengelola kepentingan bersama.

Disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani isu-isu tertentu dengan tujuan yang jelas, dan merupakan komponen penting dalam menjalankan fungsi negara. Oleh karena itu, kebijakan publik mencerminkan keberhasilan negara dalam mengelola kepentingan bersama.

2.2.2 Kebijakan Publik Menurut Pendapat Ahli

Kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mengatur, membimbing, dan membentuk dinamika interaksi di dalam suatu komunitas, maupun antara komunitas tersebut dengan lingkungannya. Tujuannya adalah agar komunitas tersebut mampu mencapai hasil atau kondisi yang sesuai dengan harapan bersama. (Riant Nugroho, n.d.) Menurutnya, kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan oleh suatu komunitas yang telah melembaga untuk mewujudkan keyakinan kolektif mereka mengenai kebaikan. Tingkat keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik dalam mewujudkan kebaikan tersebut secara efektif akan memengaruhi terbentuknya kepercayaan sosial yang baru. Keberhasilan kebijakan publik akan memperkuat keyakinan sosial yang telah ada, sementara kegagalannya dapat melemahkan, bahkan berpotensi meruntuhkan kepercayaan sosial tersebut..

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan (Handoyo, 2010) setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara.

Mengelola dapat diartikan sebagai tindakan mengarahkan dan mengendalikan agar sesuatu memiliki nilai yang lebih tinggi. Dalam konteks penyelenggaraan


negara, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional, tetapi juga meningkatkan nilai negara melalui kebijakan publik. Hal ini merupakan esensi dari fungsi pemerintahan atau *governance*, yakni mengatur hubungan dan interaksi antara negara dengan warganya secara efektif.

Pertanyaan yang patut diajukan adalah sejauh mana kebijakan publik memiliki peran penting sebagai salah satu unsur utama dalam suatu negara. Seperti yang dijelaskan oleh Handoyo (2010), setiap pihak yang memegang kekuasaan memiliki kepentingan untuk tidak hanya mengendalikan, tetapi juga mengelola negara. Pengelolaan di sini berarti melakukan kontrol sambil meningkatkan nilai negara itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah tidak hanya menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional, tetapi juga berupaya memberikan nilai tambah bagi negara melalui kebijakan publik. Inilah hakikat utama dari peran negara—yakni mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara secara bernilai melalui instrumen kebijakan publik.

W.I.Jenkins merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: Keputusan-keputusan yang saling terkait dibuat oleh aktor politik atau sekelompok aktor untuk menentukan tujuan serta metode pencapaiannya dalam suatu situasi tertentu. Pada prinsipnya, keputusan-keputusan tersebut masih berada dalam lingkup kewenangan mereka untuk diwujudkan. Dari pendapat ahli di atas disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan alat yang dipegang oleh sang penguasa untuk mengelola, mengatur jalannya pemerintahan agar tercapainya keberhasilan guna memperkuat kepercayaan sosial masyarakat,

2.2.3 Model Kebijakan Publik

Kebijakan mencakup tiga komponen utama, yakni masyarakat, sistem politik, dan kebijakan publik itu sendiri. Ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Melalui interaksi ini, dapat dipahami berbagai faktor yang berkontribusi dalam pembentukan suatu kebijakan publik. (Abdoelah, D., Awan & Rusfiana, Y, 2016) . Thomas R. Dye (2002:5) dalam kajiannya tentang kebijakan publik di Amerika Serikat menjelaskan hubungan antara ketiga komponen tersebut melalui ilustrasi berikut



2.1 Model Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye

Berdasarkan ilustrasi tersebut, kondisi sosial ekonomi masyarakat mencakup berbagai aspek seperti tingkat kesejahteraan, pendapatan, inflasi, resesi, pengangguran, jenjang pendidikan, kualitas lingkungan, tingkat kemiskinan, kesehatan, harapan hidup, ketimpangan sosial, serta diskriminasi. Di sisi lain, elemen kelembagaan, proses, dan perilaku dalam sistem politik mencakup prinsip federalisme, pembagian kekuasaan, sistem checks and balances, peran partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi, struktur kekuasaan, serta lembaga

peradilan. Kebijakan publik yang terbentuk merupakan hasil dari respons sistem politik terhadap kondisi sosial masyarakat, dan dapat mencakup bidang-bidang seperti hak sipil, pendidikan, kesejahteraan, layanan kesehatan, sistem peradilan pidana, perpajakan, pengeluaran negara, pertahanan, serta regulasi lainnya.

Garis A, B, C, D, E, dan F dalam ilustrasi tersebut merepresentasikan hubungan dan pengaruh timbal balik antar komponen. Garis A menunjukkan bagaimana kondisi sosial ekonomi memengaruhi struktur kelembagaan dan dinamika proses politik. Garis B mencerminkan bagaimana sistem politik memengaruhi arah dan isi kebijakan publik. Sementara itu, garis C menyoroti keterkaitan antara sistem politik dengan proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Selanjutnya, garis D menunjukkan bagaimana kebijakan publik berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Garis E menggambarkan umpan balik masyarakat terhadap sistem politik melalui aksi seperti pemilu atau demonstrasi. Garis F menunjukkan dampak kebijakan publik terhadap sistem politik, misalnya peningkatan atau penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Model segitiga kebijakan yang dikemukakan oleh Dye juga dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menelaah proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia (Handoyo, 2010). Dalam konteks nasional, kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang mencakup variabel seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kemiskinan, kualitas hidup, serta daya saing. Selain itu, sistem politik dan struktur kelembagaan di Indonesia turut berinteraksi dengan kondisi sosial ekonomi tersebut, meliputi unsur hukum, ekonomi, politik, dan nilai-nilai budaya.

2.3 Perlindungan Anak

Perlindungan diartikan sebagai tindakan atau proses yang bertujuan untuk melindungi sesuatu, dari bahaya atau ancaman. Dalam konteks ini, perlindungan anak berarti upaya yang dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, dan negara untuk melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk ancaman, seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat mereka.

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, sebagai penerus bangsa sudah sepatutnya anak dilindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan ini penting untuk memastikan agar mereka mendapatkann kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan juga kehidupan yang layak. Sehingga dapat berkontribusi untuk negara di masa yang akan datang.

Tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya berada di pundak keluarga, tetapi juga menjadi kewajiban negara. Negara telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak dalam keadaan darurat, anak yang berurusan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terpinggirkan, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi atau seksual, serta anak korban penyalahgunaan narkoba. Melalui regulasi tersebut, negara menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal..

Peran keluarga sangat krusial dalam memberikan perlindungan kepada anak. Sebagai pengasuh utama, orang tua bertanggung jawab untuk mencurahkan kasih

sayang, menjaga keselamatan, serta memberikan pendidikan yang memadai bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, keluarga perlu menciptakan suasana yang aman dan mendukung agar perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal. Namun, dalam kondisi ekonomi yang sulit, beberapa orang tua terpaksa melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini tentu saja dapat berdampak negatif pada masa depan anak. Sayangnya dalam praktiknya, perlindungan anak banyak mengalami tantangan. Lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya sumber daya memperparah situasi. Anak-anak yang dipaksa bekerja atau mengemis di jalanan misalnya. Tidak hanya berisiko mengalami kecelakaan lalu lintas, tetapi juga terpapar berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Selain itu lemahnya penegakan hukum, membuat pelaku tidak merasakan takut, sehingga pelaku masih terus melakukan eksploitasi terhadap anak.

2.4 Konsep Eksploitasi Anak

2.4.1 Eksploitasi Anak

Eksploitasi, sebagaimana didefinisikan oleh Jeremi (Sidabutar, 2022) Eksploitasi merupakan tindakan, baik dengan persetujuan korban maupun tanpa persetujuan, yang mencakup berbagai bentuk pemanfaatan seperti pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau bentuk lain yang menyerupai perbudakan, penindasan, pemerasan, serta penyalahgunaan secara fisik, seksual, organ reproduksi, hingga pemindahan organ tubuh secara ilegal. Tindakan ini dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik secara materi maupun nonmateri.

Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi didefinisikan sebagai perlakuan yang memanfaatkan, memperlalat, atau memeras anak untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu.

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena anak memiliki harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang wajib dihormati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengutip teori eksploitasi anak menurut Terry E. Lawson yang mendefinisikan eksploitasi anak sebagai tindakan diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak (Kusumawati & Luluardi, n.d.). Lawson mengidentifikasi empat bentuk utama kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan emosional, verbal, fisik, dan seksual. Dengan demikian, eksploitasi anak tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup tindakan psikologis yang dapat berdampak buruk pada perkembangan anak.

2.4.2 Eksploitasi Anak Secara Ekonomi

Fenomena eksploitasi anak di bawah umur seringkali terjadi akibat faktor kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang mendalam. Tindakan ini mencerminkan diskriminasi yang serius, dimana anak-anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas yang seharusnya tidak mereka lakukan, tanpa mempertimbangkan hak dasar mereka sebagai manusia. Dalam banyak kasus, anak-anak dijadikan objek untuk memperoleh penghasilan bagi keluarga mereka, seringkali terjadi karena situasi ekonomi yang memaksa. Mereka dipaksa bekerja, mengemis, atau bahkan terlibat dalam kejahatan yang merugikan mereka secara fisik dan mental.

Tindakan ini seringkali dipicu oleh keyakinan orangtua yang terperangkap dalam kemiskinan, yang percaya bahwa anak-anak mereka akan lebih mudah mendapat belas kasih dari masyarakat. Di sisi lain, kalangan kelas atas juga seringkali memainkan peran dalam eksploitasi ini, baik secara langsung maupun

tidak langsung. Mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya mungkin secara diam-diam mendorong atau memanfaatkan anak-anak untuk mengemis atau melakukan pekerjaan murah lainnya, memperkuat struktur ketimpangan sosial yang ada.

Eksloitasi anak yang terjadi bisa disebabkan karena faktor orang tua anak tersebut yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Ketika orang tua mengalami pengangguran atau terjebak dalam pekerjaan yang tidak stabil, mereka seringkali terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup, meskipun itu berarti memanfaatkan anak mereka sebagai sumber penghasilan. Dalam situasi ini, anak-anak menjadi korban dari kondisi ekonomi yang sulit, Dimana mereka dipaksa untuk bekerja, mengemis atau terlibat dalam aktivitas yang merugikan mereka, baik secara fisik maupun mental.

Orang tua yang menghadapi kesulitan ekonomi ini, mungkin merasa terdesak dan percaya bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain meminta anak-anak mereka untuk berperan dalam mencari nafkah. Keadaan ini memperburuk lingkaran kemiskinan, Dimana anak-anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang justru terjebak dalam situasi eksploitasi yang menghalangi masa depan mereka.

Faktor kebiasaan (Lubis & Saleh, 2020) juga memainkan peran terhadap munculnya eksploitasi anak. Anak-anak yang lahir dari keluarga dengan pandangan bahwa usia muda suda saatnya bekerja, seringkali terjebak dalam situasi eksploitasi. Beberapa orang tua menganggap bekerja sejak dini adalah bagian dari kebiasaan mereka. Kebiasaan ini memperkuat pandangan bahwa Pendidikan tinggi bukanlah hal yang penting karena dengan seperti ini saja sudah bisa menghasilkan uang dan sering dianggap sebagai beban finansial yang terlalu besar.

Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah sering memilih jalur pintas dengan mempekerjakan anak-anak mereka. Mereka menganggap bahwa bekerja lebih bermanfaat daripada melanjutkan pendidikan. Pemahaman orang tua yang terbatas dengan pentingnya pendidikan anak mengarah pada penanaman prinsip bahwa bekerja adalah cara untuk mempertahankan hidup, meskipun hal tersebut mengorbankan hak-hak dasar anak untuk belajar dan berkembang. Padahal pendidikan yang memadai adalah fondasi penting untuk masa depan anak, untuk meningkatkan kualitas hidup, dan memutus rantai kemiskinan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif berkembang sebagai cara untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia secara lebih mendalam (Abdoelah, D., Awan & Rusfiana, Y, 2016) . Dalam penelitian ini fokusnya adalah untuk menggali dan memahami konteks, bukan untuk mengukur atau menghitung variable seperti penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif alat yang digunakan bukan instrumen yang mengukur angka atau data terstruktur, melainkan kemampuan peneliti itu sendiri. Peneliti harus dapat mengamati, bertanya, dan menganalisis informasi yang didapat dengan cara yang lebih terbuka dan mendalam. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, yang lebih penting adalah kemampuan dan cara peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi, bukan pada instrument yang baku.

Dalam Penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama untuk mengumpulkan data informasi. Alat bantu seperti rekaman video atau rekaman suara hanya digunakan untuk mendukung proses penelitian, bukan untuk menggantikan peran peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif biasanya memberikan deskripsi yang jelas dalam penelitiannya. Untuk memahami fenomena secara menyeluruh. Peneliti harus memahami secara menyeluruh dan menganalisis yang kemudian dijelaskan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini lebih fokus untuk mempelajari fenomena sosial dan budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian kualitatif, dimulai dari peneliti menentukan topik yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik tersebut, kemudian mengumpulkan data-data tersebut untuk peneliti menyusun dan menganalisis data tersebut. Proses ini berlangsung beberapa kali, tergantung seberapa dalam yang ingin diteliti.

Bogdan dan Biklen menggambarkan rancangan penelitian kualitatif seperti rencana seseorang yang akan berlibur ke tempat wisata. Orang tersebut hanya mengetahui tujuan wisata secara umum, tetapi tidak tahu secara rinci apa yang akan ditemui di sana, karena semuanya bergantung pada kondisi yang ada di lokasi, ia juga tidak dapat merinci secara spesifik tempat-tempat yang akan dikunjungi atau strategi yang akan digunakan. Demikian juga, Michael H. sebagai konsultan, menjelaskan bahwa banyak peneliti etnografi hanya menyebutkan metode umum dalam rancangan penelitian mereka, seperti observasi partisipatif dan wawancara mendalam tanpa rincian yang mendalam. Namun, Bogdan, Biklen, dan Michael juga mengakui bahwa ada penelitian kualitatif yang memang direncanakan dengan lebih rinci, tergantung pada pengetahuan peneliti tentang topik dan tempat penelitian. Seberapa rinci rancangan penelitian tersebut sangat bergantung pada sejauh mana peneliti memahami subjek dan konteks penelitian, serta seberapa penting analisis induktif dan proses yang bersifat siklus dalam penelitian tersebut


Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui penguraian dan pemahaman terhadap gejala-gejala yang diamati. Pemahaman ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peneliti, tetapi yang lebih penting adalah memahami gejala tersebut dari perspektif subjek yang diteliti, yaitu orang atau kelompok yang mengalami fenomena tersebut.

Pendekatan penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan cara yang berbedabeda. Peneliti memulai dengan memahami gejala yang menjadi fokus penelitian. Mereka melakukan observasi partisipatif, yang berarti mereka terjun langsung ke lapangan dengan pikiran terbuka, dan membiarkan kesan atau impresi muncul begitu saja. Setelah itu, peneliti memeriksa informasi yang diperoleh dengan membandingkan berbagai sumber hingga merasa yakin bahwa data yang dikumpulkan itu benar dan dapat dipercaya.

Peneliti kualitatif tidak mengatur situasi atau kondisi yang ada, tetapi memanfaatkan kondisi tersebut sebaik-baiknya. Mereka tidak memanipulasi variabel, melainkan berusaha mengamati semua gejala yang terjadi secara alami di lapangan. Dari pengamatan tersebut, peneliti kemudian memilih fenomenafenomena penting yang relevan dengan tujuan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena eksploitasi anak secara ekonomi dan bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

3.2 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep menurut merupakan definisi dari bagian setelah penyusunan dari uraian teoritis. Definisi konsep menurut Singarimbun dan Effendi (2001:121) adalah penjelasan dari konsep yang digunakan sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan (Putra et al., n.d.) Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan publik, yang melibatkan serangkaian kegiatan dalam upaya untuk melakukan

perbaikan terhadap berbagai masalah-masalah aspek dalam kehidupan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kebijakan Publik merupakan alat yang dipegang oleh sang penguasa untuk mengelolah, mengatur jalannya pemerintahan agar tercapainya keberhasilan guna memperkuat kepercayaan sosial masyarakat.

3. Perlindungan Anak adalah tindakan upaya atau proses yang dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, dan negara untuk melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk ancaman seperti, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.

4. Eksploitasi Anak adalah tindakan diskriminatif atau perlakuan sewenangwenang terhadap anak yang dilakukan secara fisik maupun psikis yang dapat berdampak buruk pada perkembangan anak.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi dalam penelitian kualitatif mengacu pada proses pengorganisasian dan pengklasifikasian data kualitatif ke dalam kelompok. Ini merupakan langkah penting dalam menganalisis, singkatnya kategorisasi merupakan teknik mendasar dalam penelitian kualitatif yang mengubah data menjadi wawasan terskrutur:

Berikut adalah kategorisasi yang digunakan dalam penelitian:

1. Penyampaiannya informasi berupa kebijakan kepada para pelaksana dan masyarakat.
2. Ketersedian sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.
3. Sikap dan komitmen aparatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.
4. Prosedur dan koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan.

3.5 Informan

Pemilihan informan didasarkan pada dua aspek, yaitu teori dan praduga yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan bukan didasarkan pada pilihan yang acak (Heryana, 2018) .

Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti.

Adapun informan dalam penelitian ini:

- A. Bapak Torang Halomon Siregar, S.Sos, sebagai Pelaksana Harian Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak
- B. Bapak Arif Hidayat, S.Sos , sebagai Satgas Pemenuhan Hak Anak
- C. Bapak Anas Ansor Siregar, SE Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
- D. Edo Andika, S.H ,selaku masyarakat
- E. Windi Larasati selaku masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Sebagai instrumen manusia (human instrument), peneliti memiliki tanggung jawab untuk menentukan fokus studi, menetapkan dan memilih informan sebagai sumber data, serta menjalankan proses pengumpulan data secara langsung. pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Jadi peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in depth interview), dokumentasi serta studi kepustakaan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Proses analisis dimulai dari pengumpulan data yang dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Setiap kategori kemudian dirangkum untuk menghasilkan kesimpulan sementara. Hasil kesimpulan dari setiap kategori tersebut selanjutnya digabungkan dan disimpulkan kembali menjadi kesimpulan umum penelitian secara keseluruhan

3.7.1 Reduksi Data

Data dalam penelitian kualitatif umumnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Jika terdapat dokumen dengan data kuantitatif, penyajiannya tetap harus bersifat deskriptif. Pendekatan ini tidak menggunakan analisis statistik, melainkan dilakukan melalui proses reduksi data yang berlangsung secara berkelanjutan hingga akhir penelitian. Proses reduksi ini bahkan telah dimulai sejak peneliti menyusun kerangka konsep, menentukan lokasi studi, merumuskan masalah, dan memilih metode pengumpulan data. Selama proses pengumpulan data, peneliti akan terus menyederhanakan informasi dengan menyusun ringkasan-ringkasan.

Fokus utama penelitian kualitatif adalah menghasilkan temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti menjumpai fenomena baru atau tidak dikenal selama proses penelitian, justru hal tersebut menjadi aspek penting dalam proses reduksi data.

Reduksi data merupakan bagian dari proses berpikir kritis yang membutuhkan pemahaman dan wawasan yang mendalam.

3.7.2 Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan proses merancang informasi agar dapat mempermudah penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang umum digunakan pada masa lalu adalah narasi teks. Namun, dalam praktiknya, data juga dapat disajikan melalui berbagai bentuk seperti ringkasan, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan bentuk visual lainnya guna mempermudah pemahaman dan analisis dalam proses penelitian

3.7.3 Penarikan Simpulan

Setelah data dikumpulkan dan disusun, tahap selanjutnya menarik kesimpulan awal. Kesimpulan ini belum pasti benar dan bisa berubah, jika kita menemukan bukti yang baru, saat sedang melakukan penelitian. Namun jika buktibukti yang ditemukan mendukung kesimpulan diawal, maka Kesimpulan itu bisa dianggap benar. Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil temuan penelitian yang mencerminkan pemahaman atas pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya. Kesimpulan harus relevan dengan fokus dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian


Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP &P2KB) Kota Medan, yang beralamat di Jalan Jendral Besar A. Haris Nasution No 17, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor,

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan rentang waktu sampai dengan selesai.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Kota Medan, Ibu kota dari provinsi Sumatera Utara. merupakan kota terbesar keempat di Indonesia. Kota ini memiliki peran penting sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan budaya di wilayah Sumatera Utara, memiliki sejarah panjang sebagai kota perdagangan yang berkembang pesat sejak masa kolonial Belanda. Kota Medan, dengan luas wilayah sekitar 265,10 km² dan total penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, merupakan sebuah kota yang terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan dalam hal pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan. Dinas ini bertugas untuk mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian jumlah penduduk dan keluarga berencana, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Struktur Organisasi DP3APM &P2KB Kota Medan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan yang telah diwawancarai. Berikut disajikan karakteristik mengenai informan yang terlibat dalam penelitian ini.

4.1.1 Deskripsi Informan

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara sistematis. melibatkan beberapa informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP & P2KB), serta masyarakat di Kota Medan. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun latar belakang pendidikan formal para informan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Distribusi Informan Berdasarkan Pendidikan Formal pada DP3AP & P2KB, dan Masyarakat di Kota Medan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	0	0%
2	S1	4	80%
3	SLTA	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa tidak terdapat informan dengan latar belakang pendidikan S2 (0%), sementara sebagian besar informan memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 4 orang (80%), dan satu orang informan

berpendidikan SLTA (20%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendidikan formal informan berada pada jenjang pendidikan Strata 1 (S1), yang menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki tingkat pendidikan tinggi yang cukup memadai dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun latar belakang usia para informan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Distribusi Informan Berdasarkan Usia pada DP3AP &P2KB, dan Masyarakat di Kota Medan

No.	Rentang Usia	Jumlah	Persentase
1	< 35 tahun	3	60%
2	35-50 tahun	1	20%
3	>50 tahun	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa sebagian besar informan berada pada rentang usia di bawah 35 tahun, yaitu sebanyak 3 orang (60%). Sementara itu, informan yang berada pada rentang usia 35–50 tahun sebanyak 1 orang (20%), dan yang berusia di atas 50 tahun juga sebanyak 1 orang (20%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori usia produktif muda, yang kemungkinan memiliki tingkat mobilitas dan keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas di lingkungan kerja maupun masyarakat. Adapun latar belakang jenis kelamin para informan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin pada DP3AP &P2KB,
dan Masyarakat di Kota Medan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4.3, informan laki-laki mendominasi jumlah partisipan dalam penelitian ini. Meski demikian, keterlibatan perempuan sebagai informan tetap memberikan perspektif penting yang melengkapi hasil penelitian.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Data hasil wawancara dengan informan terkait implementasi kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi di Kota Medan dapat dilihat sebagai berikut. Hasil wawancara ini terbagi dalam beberapa kategori yang mencakup berbagai aspek kebijakan, yaitu:

4.1.2.1 Komunikasi (Sosialisasi Kebijakan kepada Masyarakat)

a. Pemerintah Kota Medan melakukan sosialisasi perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi kepada masyarakat

Komunikasi berperan penting dalam menjembatani pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pihak yang terdampak. Salah satu bentuk komunikasi tersebut adalah sosialisasi, yang bertujuan menyampaikan informasi agar kebijakan dapat dipahami dan diterima. Dalam konteks kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi di Kota Medan, sosialisasi menjadi langkah awal yang krusial.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Medan telah merencanakan sosialisasi perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi pada tahun 2023 di 21 kecamatan namun, realisasinya baru mencakup sekitar 12 kecamatan. 12 kecamatan tersebut meliputi kecamatan Medan Tuntungan, Medan Perjuangan, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Petisah, Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Maimun. Sosialisasi ini berfokus pada pencegahan eksploitasi anak, khususnya dalam pola pengasuhan oleh orang tua. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak melakukan kekerasan, eksploitasi, atau penyalahgunaan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam UU No. 35 Tahun 2003, yang menegaskan hak anak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Medan melakukan sosialisasi perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dengan memberikan edukasi kepada para orang tua di beberapa kecamatan. Dalam kegiatan ini, saya bersama Bapak Torang dan beberapa staf lainnya turut serta dalam penyampaian materi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai konsep eksploitasi anak serta peran yang seharusnya mereka jalankan dalam melindungi hak-hak anak.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi di beberapa kecamatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Dalam sosialisasi ini, para orang tua diundang untuk diberikan edukasi mengenai peran mereka dalam melindungi anak-anak. Selain itu, disampaikan juga bahwa terdapat peraturan yang mengatur perlindungan anak, sehingga orang tua tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap anak. Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya pemenuhan hak serta kesejahteraan anak.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edo Andika, selaku masyarakat mengatakan bahwa Pemerintah Kota Medan telah melakukan sosialisasi perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi melalui berbagai sumber, termasuk berita dan media sosial. Saya mengetahui informasi tersebut dari berita maupun media sosial yang ada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Windi Larasati, selaku masyarakat mengatakan bahwa Pemerintah Kota Medan telah melakukan sosialisasi perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi melalui berbagai program dan media. Namun, berdasarkan informasi yang saya temukan di internet, masih banyak kasus yang terjadi dan diberitakan di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau dan meningkatkan kesadaran masyarakat

b. Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam melakukan sosialisasi terkait perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, Pemerintah Kota Medan menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi internal seperti kurangnya koordinasi, maupun eksternal seperti rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Secara umum, tidak ada tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan sosialisasi. Namun, permasalahan tetap muncul, terutama dalam hal efektivitas sosialisasi. Meskipun upaya telah dilakukan, kasus eksploitasi anak masih ditemukan, seperti anak-anak yang dipaksa meminta-minta atau berjualan hingga larut malam. Beberapa anak bahkan dieksploitasi untuk kepentingan lain, termasuk transaksi narkoba. Aspek ekonomi merupakan salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menjamin hak-hak anak, seperti hak atas layanan dasar, pendidikan, kehidupan yang layak, serta hak bermain dan berkembang secara optimal. Namun, Pemerintah Kota Medan masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya bagi anak-anak yang masih menjadi korban eksploitasi

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos selaku satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Salah satu hambatan yang dihadapi adalah kesulitan dalam menemukan anak-anak yang dieksploitasi saat razia dilakukan. Sering kali, ketika tim turun ke lokasi yang telah ditentukan, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tidak ditemukan. Namun, setelah razia selesai, mereka kembali terlihat di tempat yang sama. Hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa upaya yang dilakukan belum maksimal, padahal pemerintah telah berusaha keras untuk menindaklanjuti permasalahan eksploitasi anak.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bapak Anas Anzor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keberadaan joki yang memberi informasi saat razia akan dilakukan. Akibatnya, ketika tim turun ke lapangan, anak-anak yang dieksploitasi sudah tidak ada di lokasi. Selain itu, orang tua dari anak-anak yang dieksploitasi juga menjadi kendala. Jika seorang anak ditemukan dalam situasi eksploitasi, orang tuanya akan dipanggil dan dibuatkan perjanjian agar tidak mengulangi tindakan tersebut. Namun, jika pelanggaran terus berulang, maka harus ada tindakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera.

c. Pemerintah konsisten memberikan informasi secara berkelanjutan terkait perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi

Konsistensi penyampaian informasi merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan. Pemerintah Kota Medan terus memberikan informasi terkait perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi secara berkelanjutan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat yang fokus pada perlindungan anak, salah satunya adalah Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA). Lembaga ini secara konsisten menangani berbagai permasalahan yang dihadapi anak-anak, termasuk anak jalanan, anak yang membutuhkan bantuan hukum, serta anak yang menjadi korban eksploitasi. Melalui kerja sama ini, pemerintah terbantu dalam upaya penanganan dan penyebaran informasi mengenai perlindungan anak. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dan sulit diberantas sepenuhnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa permasalahan eksploitasi anak perlu terus ditangani secara berkelanjutan agar tidak kembali ke titik awal.

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Medan memastikan konsistensi dalam memberikan informasi terkait perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi melalui kerja sama dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA). Melalui kerja sama ini, pemerintah terus berupaya melakukan perlindungan terhadap anak secara berkelanjutan. Namun, dalam

realitas kehidupan, tantangan dan permasalahan terkait eksploitasi anak tetap ada, sehingga upaya perlindungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Medan secara konsisten memberikan sosialisasi kepada para orang tua di berbagai kecamatan. Sosialisasi ini mencakup edukasi mengenai peran orang tua, hak-hak anak yang harus dipenuhi, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Melalui upaya ini, diharapkan orang tua semakin memahami pentingnya hak-hak anak dan tidak bertindak semena-mena dalam mengasuh mereka. Pemerintah juga menegaskan bahwa kelalaian dalam menjaga dan melindungi anak dapat berujung pada konsekuensi hukum, termasuk ancaman pidana bagi orang tua yang melanggar aturan tersebut.

d. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan perlindungan anak, dinas terkait memiliki peran penting dalam melakukan penanganan terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Tindakan yang dilakukan mencerminkan upaya nyata pemerintah dalam melindungi dan memulihkan kondisi anak-anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan

bahwa Dinas memanggil orang tua anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi untuk diberikan peringatan dan membuat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika di kemudian hari anak tersebut kembali ditemukan dalam kondisi dieksploitasi, maka orang tuanya dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk ancaman pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak dari mereka berpindah-pindah lokasi untuk menghindari razia. Misalnya, setelah dilakukan penertiban di Pajak Melati, mereka akan berpindah ke tempat lain untuk menghindari tindakan lebih lanjut

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai. satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Dinas biasanya menerima laporan terlebih dahulu, seperti dari pihak kelurahan, mengenai adanya anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Setelah menerima laporan, dinas akan menghubungi orang tua anak tersebut untuk memberikan peringatan dan pendampingan. Jika anak mengalami trauma akibat eksploitasi, maka akan diberikan layanan konseling secara gratis. Selain itu, dinas juga melakukan pendampingan bagi anak korban eksploitasi untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak dan pemulihan yang dibutuhkan.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bapak Ansor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Dinas memberikan pendampingan lebih lanjut bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, terutama jika mereka memerlukan bantuan hukum. Jika ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, anak akan dirujuk untuk menjalani visum. Selain itu, bagi anak yang mengalami trauma, dinas

menyediakan layanan psikologis secara gratis dengan jadwal yang telah ditentukan. Anak dapat datang langsung ke kantor untuk sesi konseling, tetapi jika mereka tidak mampu, tim dari dinas akan mendatangi lokasi anak tersebut guna memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan.

4.1.2.2 Sumber Daya (Ketersediaan Sumber Daya untuk Mendukung Implementasi Kebijakan)

a. Tugas dan tanggung jawab aparatur dalam memberikan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi

Ketersediaan aparatur yang memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab merupakan salah satu sumber daya penting yang mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Tugas dan tanggung jawab aparatur dalam memberikan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi salah satunya adalah melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Aparatur bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya perlindungan anak serta konsekuensi hukum bagi mereka yang menelantarkan atau mengeksploitasi anak. Melalui sosialisasi ini, diharapkan orang tua dan masyarakat memahami bahwa eksploitasi anak merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos selaku satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Aparatur memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak dari eksploitasi ekonomi, namun tanggung jawab ini tidak hanya berada pada pemerintah saja. Orang tua juga memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak mereka tidak menjadi korban eksploitasi. Oleh karena itu, upaya perlindungan ini harus dilakukan secara bersama-sama, di mana pemerintah menjalankan tugasnya melalui sosialisasi dan penegakan hukum, sementara orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak agar tidak terjerumus dalam eksploitasi.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Aparatur bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan hukum bagi anak. Masyarakat, terutama orang tua, perlu memahami bahwa eksploitasi anak memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak merupakan aset berharga bagi masa depan, sehingga perlu dijaga dan dilindungi hak-haknya agar mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

b. Terdapat pelatihan bagi aparatur dalam melaksanakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi

Pelatihan bagi aparatur merupakan bentuk penguatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Melalui pelatihan, aparatur diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Ya, terdapat pelatihan bagi aparatur yang salah satunya dilakukan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kelurahan. PATBM berperan sebagai garda terdepan dalam menangani kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Selain itu, di setiap kecamatan dan kelurahan juga terdapat Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, yang anggotanya termasuk kepala lingkungan dan memiliki SK dari Wali Kota Medan. Jika suatu kasus tidak dapat diselesaikan di tingkat kelurahan, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan turun langsung ke lokasi untuk melakukan penjangkauan dan pendampingan. Jika diperlukan, anak korban eksploitasi akan mendapatkan bimbingan psikologis dan bantuan hukum, seperti pendampingan oleh pengacara. Pemerintah memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi mendapatkan perlindungan serta hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan, agar mereka tidak lagi dieksploitasi demi mendapatkan uang.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan

Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Ya, terdapat pelatihan bagi aparaturnya melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang ada di setiap kelurahan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam menangani kasus-kasus eksploitasi anak serta memberikan perlindungan yang lebih efektif. Dengan adanya PATBM di tiap kelurahan, diharapkan aparaturnya dan masyarakat dapat bekerja sama dalam mencegah serta mengatasi kasus eksploitasi anak secara lebih optimal

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bapak Anas Anzor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Ya, di setiap kelurahan di Kota Medan terdapat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas terkait, tetapi juga melibatkan pihak kelurahan dalam pelatihan perlindungan anak. Melalui PATBM, pemerintah berupaya memastikan bahwa aparaturnya di tingkat kelurahan memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menangani kasus eksploitasi anak, sehingga perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan merata di seluruh wilayah.

c. Peran Lembaga dalam membantu pemerintah mengatasi masalah eksploitasi secara ekonomi

Peran lembaga merupakan bagian dari sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Lembaga turut membantu pemerintah melalui berbagai bentuk kerja sama di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Lembaga terkait memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menangani kasus eksploitasi anak. Misalnya, ketika ditemukan anak terlantar, masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut ke kelurahan. Setelah menerima laporan, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak segera turun tangan untuk melakukan penelusuran. Dalam prosesnya, setiap kelurahan akan saling berkoordinasi untuk mengidentifikasi asal-usul anak tersebut. Jika anak ditemukan berasal dari wilayah tertentu, seperti lingkungan Marelan, maka pihak kelurahan bersama Babinsa akan menemui orang tua anak tersebut guna menyelesaikan permasalahan. Kolaborasi antara pemerintah, kelurahan, Satgas, dan aparat lainnya menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan mereka tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Lembaga terkait berperan dalam menjangkau dan menangani anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Dalam proses ini, pemerintah bekerja sama dengan Babinsa dan pihak kelurahan untuk mendatangi langsung lokasi anak yang diduga dieksploitasi. Setelah itu, mereka bertemu dengan orang tua anak tersebut dan membuat perjanjian agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Langkah ini

merupakan bagian dari upaya pencegahan dan perlindungan agar anak-anak tidak lagi menjadi korban eksploitasi ekonomi di kemudian hari.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Peran lembaga terkait dalam membantu pemerintah mengatasi masalah eksploitasi ekonomi melibatkan kerja sama dengan Dinas Sosial dan Satpol PP. Kami melakukan razia di jalan-jalan yang sering menjadi titik rawan, seperti di area di mana anak-anak mengamen.

d. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam Upaya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Sarana yang memadai dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan penanganan kasus secara lebih optimal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Sarana yang tersedia dalam upaya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi antara lain aplikasi 'Peduli Si Puan'. Selain itu, kami juga memiliki prasarana berupa panti asuhan, yaitu Sentra Bahagia yang terletak di Jalan Pancing. Panti asuhan ini diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau yang membutuhkan bantuan hukum. Di panti asuhan tersebut, juga terdapat fasilitas sekolah untuk mendukung pendidikan anak-anak.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos selaku satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa untuk melapor, kami menyediakan aplikasi yang dapat digunakan, selain itu juga tersedia saluran komunikasi melalui WhatsApp. Namun, saat ini aplikasi kami sering mengalami kendala teknis dan error.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Sebagai sarana dalam upaya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, kami memiliki panti asuhan yang diberikan oleh Kementerian Sosial, yaitu Sentra Bahagia yang terletak di Jalan Pancing. Di panti asuhan ini juga terdapat fasilitas sekolah hingga tingkat SMP. Jika ada anak yang tidak mengetahui atau tidak memiliki keluarga, kami akan mencatatnya dalam Kartu Keluarga (KK) sebagai anak panti.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edo Andika, selaku masyarakat mengatakan bahwa ada berbagai Fasilitas dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. dalam upaya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, seperti bantuan hukum, layanan kesehatan, dan program rehabilitasi bagi anak korban eksploitasi.

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Ibu Windi Larasati, selaku masyarakat mengatakan bahwa salah satu program pemerintah yang saya ketahui saat ini adalah program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini membantu keluarga kurang mampu agar

dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga anak tidak perlu bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

4.1.2.3 Disposisi (Sikap dan komitmen Aparatur dalam Melaksanakan Kebijakan)

a. Aparatur pemerintah memahami pentingnya kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi

Sikap dan komitmen aparaturnya pemerintah menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Aparatur pemerintah memahami pentingnya kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi karena hal ini merupakan bagian dari tugas dan pokok fungsi kami. Tugas kami adalah mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, kami mengusung moto 'Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Aparatur pemerintah memahami bahwa kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi

merupakan bagian dari tugas kami, yang memang sudah menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Aparatur pemerintah memahami bahwa anak-anak adalah aset penting bagi negara dan generasi masa depan, terutama menjelang Indonesia Emas pada tahun 2045. Belakangan ini, viral cuitan 'Indonesia Cemas' karena banyak anak-anak yang terlibat dalam perilaku yang seharusnya tidak dilakukan. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan anak tidak hanya perlu dipahami, tetapi juga harus dijaga bersama-sama.

b. Sikap aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi

Aparatur pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, namun tetap menunjukkan komitmen dalam mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Sikap aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi adalah dengan tetap berusaha mengatasi setiap kasus. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah ketika pelaku sudah melarikan diri. Namun, di lapangan, kami masih bisa menangani sebagian besar kasus tersebut. Tindakan

pemerintah selanjutnya adalah membimbing korban, menampung mereka di panti asuhan. Kementerian Sosial menyediakan Panti Asuhan Sentra Bahagia di Jalan Pancing, yang menjadi tempat penampungan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua atau yang mengalami kasus berat. Di panti asuhan tersebut, juga tersedia fasilitas sekolah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai Satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa selama saya bertugas sebagai Satgas, kami pernah menghadapi situasi di mana pelaku melarikan diri. Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan instansi lain untuk mencari pelaku. Selain itu, kami juga fokus untuk melakukan pendampingan terhadap korban agar mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa ikap aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi adalah dengan tetap profesional. Kami sering bertemu dengan berbagai orang yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda, namun hal tersebut tidak menjadi masalah asalkan komunikasi yang baik dapat terjalin

c. Langkah-langkah yang diambil oleh aparatur dalam menindaklanjuti laporan atau temuan terkait kasus eksploitasi ekonomi anak

Aparatur mengambil langkah-langkah tertentu sebagai bentuk implementasi kebijakan perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh aparat dalam menindaklanjuti laporan atau temuan terkait kasus eksploitasi ekonomi anak adalah dengan melakukan penjangkauan bersama lurah dan babinsa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai. satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Langkah yang diambil oleh aparat dalam menindaklanjuti laporan atau temuan terkait kasus eksploitasi ekonomi anak adalah dengan melakukan penjangkauan. Kami menghubungi pihak kelurahan dan juga bekerja sama dengan babinsa untuk memastikan penanganan yang tepat.

Sedangkan menurut Bapak Anas Anzor Siregar, SE, selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, aparat terlebih dahulu melakukan pemantauan sebagai langkah awal dalam menindaklanjuti laporan atau temuan terkait kasus eksploitasi ekonomi anak.. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat kelurahan, maka kami akan turun tangan untuk menangani langsung kasus tersebut

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edo Andika, selaku masyarakat mengatakan bahwa Langkah yang dapat diambil adalah segera melaporkan kasus tersebut ke RT setempat, yang kemudian dapat mendampingi pelapor untuk melanjutkan laporan ke Polsek atau Polres, khususnya ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Ibu Windi Larasati, selaku masyarakat mengatakan bahwa saya tahu bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang, seperti RT, Polsek, atau unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres, agar dapat segera ditindaklanjuti.

d. Aparatur pemerintah menjaga konsistensi dalam Upaya implementasi perlindungan anak agar peraturan perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik

Dalam upaya perlindungan anak, konsistensi dalam implementasi kebijakan sangat penting agar peraturan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan efektif. Aparatur pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan konsistensi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Untuk menjaga konsistensi dalam upaya implementasi perlindungan anak, kami bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP melakukan penyisiran selama dua minggu. Jika kami menemukan anak yang dieksploitasi, kami akan segera menanganinya. Jika ditemukan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), penanganan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bobby, 'Kolaborasi Medan Berkah' menjadi upaya bersama kami untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP &P2KB) ikut serta dalam kegiatan penyisiran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Ini merupakan upaya kami untuk melindungi anak-anak, yang dilakukan melalui kerja sama antar instansi guna memastikan peraturan perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Untuk menjaga konsistensi dalam implementasi perlindungan anak, kami pernah menangani korban yang memerlukan bantuan psikolog karena trauma. Kami memberikan jadwal terapi gratis di kantor kami, di mana korban didampingi oleh keluarga untuk mengikuti sesi terapi tersebut

4.1.2.4 Struktur Birokrasi (Proses dan Koordinasi Antar Lembaga Terkait)

a. Koordinasi antara Dinas dan instansi terkait (seperti kepolisian, LSM, sekolah, dan pihak lainnya) dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi anak

Koordinasi antar Dinas dan instansi terkait sangat penting dalam penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak

Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Koordinasi antara Dinas dan instansi terkait, seperti kepolisian, LSM, sekolah, dan pihak lainnya, dimulai dengan rapat bersama untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil jika terdapat anak yang dieksploitasi. Kami membuat berita acara dan memastikan adanya SOP yang jelas, karena penanganannya tidak bisa sembarangan. Kami bekerja sama dengan lurah, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan bahkan dengan lurah-lurah setempat. Kolaborasi ini yang menjadi slogan Pak Bobby, yaitu 'Kolaborasi Medan Berkah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos selaku satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Koordinasi antara Dinas dan instansi terkait dimulai dengan mengadakan rapat untuk memahami tugas masing-masing instansi. Misalnya, dalam penyisiran di lapangan, kami memastikan setiap pihak mengetahui peranannya, agar penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anas Anzor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Koordinasi antara Dinas dan instansi terkait dimulai dengan mengadakan rapat untuk mendiskusikan dan memahami peran serta tugas masing-masing instansi. Contohnya, dalam penyisiran di lapangan, setiap instansi akan mengetahui tanggung jawabnya agar penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak dapat dilakukan secara terkoordinasi dan efektif.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edo Andika, selaku masyarakat mengatakan bahwa Koordinasi antara dinas dan instansi terkait dilakukan melalui kerja sama dalam penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak. Pemerintah bekerja sama dengan kepolisian, LSM, sekolah, dan pihak lainnya untuk memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi anak yang menjadi korban. Setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam memastikan anak mendapatkan hak dan perlindungan yang layak

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Ibu Windi Larasati, selaku masyarakat mengatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pemerintah seperti Gerakan Perlindungan Anak atau bergabung dengan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak. Partisipasi ini membantu memperkuat jaringan perlindungan anak, Dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi anak, koordinasi antara dinas terkait, kepolisian, LSM, sekolah, dan pihak lainnya sangat penting. Pemerintah bertanggung jawab dalam membuat kebijakan, regulasi, dan menyediakan infrastruktur, sementara masyarakat berperan dalam mendukung serta memastikan perlindungan anak berjalan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari

b. Hambatan dalam koordinasi antar Lembaga terkait, dan bagaimana cara mengatasinya

Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, koordinasi antar lembaga terkait sering menghadapi hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Namun, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut sangat penting agar kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Untuk hambatan dalam koordinasi antar lembaga terkait, sebenarnya tidak terlalu signifikan. Hambatan yang sering terjadi lebih kepada kurangnya komunikasi, namun hal ini dapat segera diselesaikan dan tidak menjadi masalah yang serius

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Secara umum, tidak ada hambatan dalam koordinasi antar lembaga terkait. Namun, hambatan yang kami hadapi terkadang adalah saat melakukan penyisiran, di mana kami tidak menemukan anak yang dieksploitasi, meskipun sebelumnya kami mengetahui bahwa ada banyak kasus serupa.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bapak Anas Anzor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Tidak ada hambatan yang sulit dalam koordinasi antar lembaga terkait. Jika ada kendala, itu bukan masalah besar dan dapat segera diatasi dengan komunikasi yang baik antar instansi.

c. Peran masing-masing Lembaga dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan eksploitasi ekonomi anak

Setiap lembaga yang terlibat memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan program perlindungan anak, khususnya dalam pencegahan

eksploitasi ekonomi. Koordinasi antar lembaga ini sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Setiap lurah memiliki peran penting dalam membantu penanganan anak yang dieksploitasi. Jika masalah belum terselesaikan di tingkat kelurahan, maka Satgas bersama dengan Babinsa akan turun tangan untuk membantu menangani kasus tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai. satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Kementerian Sosial berperan dalam menyediakan panti asuhan, yang juga dilengkapi dengan fasilitas sekolah. Diharapkan, dengan adanya panti asuhan dan pendidikan ini, dapat mengurangi eksploitasi anak

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Kami memiliki program yang direncanakan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Meskipun masih dalam tahap perencanaan, program ini bertujuan agar jika ada anak yang sakit, mereka bisa segera mendapatkan pengobatan tanpa melalui prosedur yang rumit atau merepotkan.

d. Penerapan SOP (Prosedur Operasional Standar) dalam penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak

Penerapan SOP yang efektif sangat penting dalam penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Torang Halomoan Siregar, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Harian Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Penerapan SOP dalam penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak dimulai dengan penjangkauan yang kami lakukan melalui aplikasi 'Si Peduli Puan'. Misalnya, jika ada laporan kekerasan di Belawan, kami akan segera turun tangan. Jika diperlukan, kami menyediakan layanan psikolog secara gratis untuk korban, serta visum gratis jika ada tanda kekerasan pada tubuh korban.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos., yang berperan sebagai satgas Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa Secara khusus, tidak ada SOP yang terperinci untuk penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak. Namun, kami tetap mengikuti prosedur yang biasa dilakukan, seperti membuat laporan dan memastikan setiap langkah penanganan tercatat dengan baik

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa Sebagai UPT Perlindungan Anak, kami tidak memiliki SOP khusus terkait penanganan eksploitasi ekonomi anak. SOP yang ada lebih bersifat umum, mencakup perlindungan anak dan perempuan secara keseluruhan. Misalnya, dalam kasus-kasus anak di Kota Medan, korban dapat langsung melapor ke kantor kami. Jika korban tidak bisa datang, kami menyediakan

layanan penjangkauan, di mana kami yang mendatangi korban. Untuk menghubungi kami, korban dapat datang langsung ke kantor bersama orang tua atau pihak kelurahan/kepling. Selain itu, laporan juga bisa disampaikan melalui WhatsApp, dan kami akan mendatangi korban jika diperlukan. Kami juga melakukan pendekatan dengan merubah mindset untuk lebih memahami pentingnya perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Penerapan SOP (Prosedur Operasional Standar) dalam penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak dimulai dengan penjangkauan yang dilakukan melalui aplikasi 'Si Peduli Puan'. Jika ada laporan terkait kasus kekerasan atau eksploitasi, misalnya di Belawan, aparat segera turun tangan untuk menangani situasi tersebut. Layanan tambahan seperti layanan psikolog secara gratis dan visum untuk korban kekerasan juga disediakan sebagai bagian dari upaya penanganan. Meskipun tidak ada SOP yang terperinci khusus untuk penanganan eksploitasi ekonomi anak, aparat tetap mengikuti prosedur standar yang ada, seperti pencatatan laporan dan memastikan setiap langkah penanganan dilakukan dengan benar. Meskipun tidak ada SOP khusus untuk eksploitasi ekonomi, SOP yang ada lebih bersifat umum dan mencakup perlindungan anak dan perempuan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan tugas, jika korban tidak dapat datang ke kantor, layanan penjangkauan disediakan untuk mendatangi korban langsung, baik itu melalui koordinasi dengan orang tua atau pihak kelurahan. Selain itu, laporan dapat disampaikan melalui WhatsApp, dan aparat siap turun langsung apabila diperlukan.

4.1.3 Data Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Medan

Untuk mendukung hasil penelitian ini, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa statistik kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Medan yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP & P2KB) Kota Medan. Data ini mencakup jumlah kasus dari berbagai jenis kekerasan yang terjadi selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024.

Adapun distribusi jumlah kasus berdasarkan jenis kekerasannya dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Data Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Medan

No.	Jenis Kasus	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Fisik	22	27	25	32	26
2.	Psikis	50	51	31	26	24
3.	Eksploitasi	1	3	4	6	0
4.	Lainnya	19	29	42	41	36
Jumlah		92	110	102	105	86

Sumber: DP3AP & P2KB Kota Medan

4.2 Pembahasan

Data wawancara ditelaah berdasarkan teori dan konsep yang mendukung, guna mengidentifikasi keterkaitan antara temuan lapangan dan permasalahan penelitian. Pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

4.2.1 Penyampaian informasi berupa kebijakan para pelaksana dan masyarakat

Penyampaian informasi terkait kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi di Kota Medan memegang peranan penting dalam memastikan masyarakat memahami hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak-anak mereka. Pemerintah Kota Medan, melalui berbagai lembaga terkait, berusaha menyampaikan kebijakan ini kepada masyarakat melalui sosialisasi yang intensif. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyuluhan di tingkat kecamatan, kerja sama dengan lembaga perlindungan anak seperti Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), serta pemanfaatan media sosial dan berita untuk menjangkau lebih banyak orang tua dan masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya orang tua, mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak serta pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mendeteksi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi saat razia dilakukan. Banyak anak yang dieksploitasi sering kali menghindari razia dengan berpindah-pindah lokasi, yang menimbulkan kesan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya efektif. Selain itu, meskipun sosialisasi telah dilakukan, pemahaman masyarakat terhadap bahaya eksploitasi anak dan peran mereka dalam mencegahnya belum sepenuhnya terinternalisasi. Hal ini terlihat dari masih adanya laporan tentang anak-anak yang bekerja di jalanan atau dipaksa untuk berjualan hingga larut malam. Respons masyarakat juga menunjukkan bahwa meskipun informasi telah disebar, banyak

yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga hak-hak anak dan melindungi mereka dari eksploitasi.

Konsistensi dalam penyampaian informasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterima dan diterapkan secara efektif. Pemerintah Kota Medan telah berupaya untuk menyampaikan informasi ini secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat dan penyuluhan yang dilakukan secara terjadwal. Meskipun demikian, tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa orang tua tidak lagi mengeksploitasi anak mereka. Selain itu, pemerintah juga terus memberikan pendampingan dan layanan psikologis kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, serta memberikan peringatan dan sanksi hukum bagi orang tua yang terlibat dalam eksploitasi anak. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masalah eksploitasi anak di Kota Medan masih membutuhkan perhatian yang lebih besar dan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini secara tuntas.

Dengan demikian, meskipun pemerintah telah berusaha untuk melakukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan, tantangan dalam efektivitas penyampaian informasi dan pemahaman masyarakat tetap menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki sistem penyuluhan dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dilakukan agar kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dapat terimplementasi dengan lebih baik, dan anak-anak di Kota Medan dapat terhindar dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan mereka.

4.2.2 ketersediaan sumber daya untuk mendukung implementasi

Ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan faktor penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Salah satu sumber daya utama adalah aparatur yang memiliki tugas dan tanggung jawab jelas dalam memberikan perlindungan kepada anak. Aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, termasuk memberi pemahaman kepada orang tua tentang dampak dan konsekuensi hukum dari eksploitasi anak. Selain itu, peran orang tua sangat vital dalam memastikan anak-anak mereka tidak menjadi korban eksploitasi. Oleh karena itu, perlindungan anak seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan pemerintah berfokus pada penyuluhan, sementara orang tua bertanggung jawab langsung terhadap pengawasan anak-anak mereka.

Pelatihan untuk aparatur juga menjadi bagian penting dalam memperkuat sumber daya manusia yang terlibat dalam upaya perlindungan anak. Program pelatihan seperti yang dilaksanakan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kelurahan dapat meningkatkan kapasitas aparatur lokal dalam menangani kasus eksploitasi anak. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai kepada aparatur, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani kasus eksploitasi anak. Dengan melibatkan aparatur dan masyarakat dalam program ini, diharapkan upaya perlindungan anak dapat dilakukan secara lebih merata dan optimal, serta mampu mengatasi permasalahan yang ada di tingkat lokal.

Lembaga-lembaga yang berkolaborasi dengan pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Lembaga ini dapat membantu pemerintah dalam penanganan kasus-kasus eksploitasi anak dengan menyediakan layanan yang dibutuhkan, seperti pendampingan hukum dan sosial. Kerja sama antara pemerintah dan lembaga terkait, seperti Dinas Sosial dan aparat keamanan, sangat penting dalam memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi mendapat perlindungan yang memadai. Melalui kolaborasi yang solid antar lembaga, pemerintah dapat lebih cepat merespon dan menangani kasus eksploitasi anak yang terjadi di masyarakat.

Terakhir, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung efektivitas kebijakan perlindungan anak. Fasilitas yang ada, seperti aplikasi untuk melaporkan kasus eksploitasi anak dan panti asuhan, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses bantuan. Panti asuhan yang tersedia juga menyediakan tempat tinggal dan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan, baik yang terlantar maupun yang menjadi korban eksploitasi. Selain itu, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) turut berperan dalam mengurangi tingkat eksploitasi ekonomi pada anak dengan memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, memberikan anak-anak kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

4.2.3 sikap dan komitmen aparatur dalam melaksanakan kebijakan

Sikap dan komitmen aparaturnya pemerintah sangat berperan dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Aparatur pemerintah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kebijakan ini, yang mereka anggap sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab mereka dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipandang sebagai masalah yang harus ditangani bersama dengan komitmen penuh. Aparatur berpegang pada moto "Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju", yang menggambarkan tekad mereka untuk melindungi anak-anak sebagai aset penting bagi masa depan bangsa, khususnya menjelang visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

Komitmen ini tercermin dalam sikap mereka yang proaktif dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Tantangan seperti pelaku eksploitasi yang sering melarikan diri menjadi hambatan dalam penanganan kasus, namun aparaturnya tetap berusaha mengatasi masalah ini dengan langkah-langkah yang terstruktur. Mereka bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Babinsa dan kelurahan, untuk memastikan bahwa meskipun pelaku melarikan diri, korban tetap mendapat perlindungan. Proses penampungan di panti asuhan serta pendampingan terhadap korban menjadi bagian dari upaya yang tidak hanya sekadar menanggulangi eksploitasi, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak korban.

Langkah-langkah yang diambil dalam menindaklanjuti laporan atau temuan terkait eksploitasi ekonomi anak juga menunjukkan sikap responsif aparaturnya. Aparatur pemerintah mengutamakan penjangkauan langsung bersama dengan pihak kelurahan dan Babinsa untuk memastikan setiap kasus mendapatkan penanganan

yang tepat. Proses penjangkauan ini menjadi penting agar para korban tidak terlantar dan dapat segera menerima bantuan yang dibutuhkan, baik dari segi psikologis, hukum, maupun pendidikan.

Pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak juga menjadi fokus utama dalam sikap aparaturnya pemerintah. Untuk menjaga agar peraturan perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik, aparat pemerintah menjalankan berbagai upaya seperti penyisiran rutin dengan melibatkan berbagai dinas terkait, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP. Melalui kolaborasi ini, mereka berusaha mengidentifikasi dan menangani kasus eksploitasi anak dengan cepat dan tepat. Penyisiran yang dilakukan selama dua minggu ini bertujuan untuk menanggulangi eksploitasi anak yang sering terjadi di tempat-tempat umum atau jalanan, serta untuk memastikan bahwa anak-anak yang membutuhkan perlindungan segera mendapat perhatian yang layak.

Selain itu, pendampingan terhadap korban yang membutuhkan bantuan psikologis juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga konsistensi implementasi kebijakan. Pemerintah menyediakan layanan terapi gratis bagi anak-anak korban eksploitasi yang mengalami trauma, serta memastikan keluarga turut serta dalam mendampingi anak-anak tersebut agar dapat menjalani proses pemulihan dengan baik.

Dengan demikian, sikap dan komitmen aparaturnya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi sangat menentukan efektivitas kebijakan tersebut. Aparatur tidak hanya memahami pentingnya kebijakan ini, tetapi juga menunjukkan sikap tanggap dan profesional dalam menghadapi berbagai tantangan, serta berkomitmen untuk memastikan

bahwa setiap anak yang menjadi korban eksploitasi mendapatkan perlindungan yang maksimal.

4.2.4 Proses dan koordinasi antar Lembaga terkait dalam menjalankan kebijakan

Koordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan kebijakan perlindungan anak dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Setiap lembaga yang terlibat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang jika dikerjakan secara terkoordinasi akan menghasilkan penanganan kasus yang komprehensif dan sistematis. Proses koordinasi ini dimulai dengan komunikasi antar lembaga yang melibatkan rapat-rapat perencanaan untuk membahas langkah-langkah penanganan dan memastikan setiap pihak memahami peranannya.

Dalam konteks penanganan eksploitasi ekonomi anak, koordinasi antara Dinas Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kepolisian, LSM, sekolah, dan masyarakat sangat vital. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah penyusunan rencana aksi bersama yang mencakup prosedur penanganan yang jelas, termasuk penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang disesuaikan dengan situasi di lapangan. Sebagai contoh, koordinasi antara Dinas dan instansi terkait diawali dengan rapat bersama, di mana setiap lembaga mengetahui tugas dan fungsi mereka masing-masing. Proses ini memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih dalam penanganan dan setiap pihak mengetahui bagaimana berkoordinasi di lapangan. Rapat-rapat ini juga dilengkapi dengan pembuatan berita acara dan dokumentasi, yang menjadi dasar bagi tindakan lanjutan.

Koordinasi yang baik juga terlihat dalam langkah-langkah praktis yang diambil, seperti penyisiran bersama di lapangan. Setiap lembaga memiliki peran tertentu dalam proses ini. Dinas Sosial misalnya, menyediakan panti asuhan untuk menampung anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, sementara kepolisian bertugas untuk menindak pelaku hukum. Begitu pula dengan LSM yang berperan dalam memberikan pendampingan sosial dan psikologis kepada korban. Sekolah juga menjadi mitra dalam mendeteksi adanya kasus eksploitasi, dengan peran mereka dalam memantau kesejahteraan anak-anak yang mungkin menjadi korban. Kolaborasi antar lembaga ini tidak hanya terbatas pada penanganan kasus, tetapi juga dalam upaya pencegahan.

Namun, dalam pelaksanaan koordinasi ini, tidak jarang ada hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terkait dengan masalah komunikasi yang kurang efektif antara lembaga atau ketika kasus-kasus yang terdeteksi tidak selalu sesuai dengan prediksi atau laporan yang diterima. Meskipun demikian, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi antar lembaga dan melakukan evaluasi secara rutin terhadap proses yang sedang berjalan. Beberapa instansi juga sudah berupaya untuk mengatasi kendala ini dengan membentuk SOP yang lebih fleksibel dan terintegrasi, yang memungkinkan setiap lembaga dapat segera bertindak ketika diperlukan, meskipun ada kendala komunikasi atau logistik.

Sebagai contoh, dalam situasi di lapangan di mana anak yang dieksploitasi belum ditemukan meskipun ada laporan sebelumnya, aparat pemerintah terus berupaya dengan melakukan penyisiran kembali dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam

mendukung kebijakan perlindungan anak. Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program perlindungan anak, baik melalui Gerakan Perlindungan Anak atau dengan bergabung dalam LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak, dapat memperkuat jaringan koordinasi ini. Masyarakat juga berfungsi sebagai mitra penting dalam mendeteksi potensi eksploitasi anak di lingkungan mereka.

Penerapan SOP dalam penanganan eksploitasi ekonomi anak juga memainkan peran yang sangat penting. Meskipun SOP yang ada belum sepenuhnya terperinci untuk eksploitasi ekonomi anak, setiap lembaga berusaha mengikuti prosedur yang ada untuk menjamin penanganan yang sistematis. Misalnya, dalam penanganan kasus kekerasan atau eksploitasi, aplikasi 'Si Peduli Puan' digunakan sebagai sarana untuk menerima laporan dan melakukan penjangkauan langsung ke lokasi kejadian. Selain itu, SOP ini juga mencakup layanan tambahan, seperti layanan psikolog gratis dan visum bagi korban, yang merupakan bagian dari upaya pemulihan korban. Pendekatan yang lebih proaktif ini, dengan penjangkauan langsung kepada korban, memungkinkan penanganan kasus menjadi lebih cepat dan efisien.

Dengan demikian, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam kebijakan perlindungan anak, serta penerapan SOP yang efektif, sangat menentukan keberhasilan penanganan eksploitasi ekonomi anak. Hambatan-hambatan yang muncul dalam koordinasi dapat diatasi dengan memperkuat komunikasi antar lembaga dan memastikan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Melalui upaya bersama yang terkoordinasi dan sistematis ini, perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dapat terlaksana dengan baik, dan setiap anak yang menjadi korban dapat mendapatkan hak perlindungannya secara optimal.

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak dari eksploitasi secara ekonomi di Kota Medan telah dilaksanakan melalui upaya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, penyediaan sumber daya, komitmen aparatur pemerintah, dan koordinasi antar lembaga terkait. Sosialisasi kebijakan telah dilakukan secara intensif oleh pemerintah Kota Medan melalui kerja sama dengan lembaga perlindungan anak, penyuluhan di tingkat kecamatan, serta pemanfaatan media sosial. Namun, efektivitas penyampaian informasi tersebut masih terkendala oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya eksploitasi ekonomi anak, yang menyebabkan masih adanya anak-anak yang dieksploitasi secara terselubung dan tidak dilaporkan.

Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung implementasi kebijakan telah dipersiapkan oleh pemerintah, seperti melalui pelatihan aparatur dan penyediaan layanan bantuan sosial bagi anak-anak korban eksploitasi. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah aparatur terlatih dan sarana pendukung lainnya menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penanganan kasus eksploitasi anak. Selain itu, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) turut berfungsi sebagai upaya pencegahan eksploitasi ekonomi anak, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan agar lebih tepat sasaran.

Sikap dan komitmen aparatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ini terlihat dari upaya proaktif mereka dalam melakukan razia, pendampingan korban,

serta penyisiran rutin di lokasi-lokasi rawan eksploitasi anak. Namun, tantangan masih dihadapi dalam mengidentifikasi anak-anak yang dieksploitasi secara terselubung dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Kendala tersebut menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan agar setiap kasus eksploitasi anak dapat ditangani secara lebih efektif.

Koordinasi antar lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, LSM, aparat keamanan, dan pihak sekolah, telah dilakukan melalui pembentukan SOP dan rapat koordinasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan setiap kasus eksploitasi anak dapat ditangani secara komprehensif. Namun, hambatan komunikasi dan koordinasi di lapangan masih menjadi tantangan, terutama terkait pelaporan kasus yang tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi antar lembaga, penyempurnaan SOP, serta penguatan partisipasi masyarakat menjadi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi di Kota Medan dapat terimplementasi secara lebih optimal dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, peneliti memiliki saran sebaga berikut:

1. Pemerintah Kota Medan sebaiknya fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang lebih intensif dan

berkelanjutan agar aparaturnya memiliki keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada agar lebih fleksibel dan dapat diadaptasi dengan cepat dalam menangani berbagai dinamika kasus eksploitasi anak.

2. Sosialisasi kebijakan perlindungan anak kepada masyarakat, terutama orang tua, perlu diperkuat untuk memastikan mereka memahami pentingnya melindungi anak dari eksploitasi ekonomi. Penggunaan media yang lebih beragam dan terjangkau, seperti media sosial dan kampanye publik, dapat membantu menjangkau lebih banyak kalangan. Selain itu, penguatan kolaborasi antar lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, DP3AP & P2KB, Dinas Kesehatan, dan kelurahan, sangat diperlukan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Drs. Abdoelah, Awan, M. S. &, & Dr. Rusfiana, Yudi, M. S. (2016). *BUKU_TEORI_DAN_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK-69632009.pdf* (pp. 1–135).
- Dr. Widodo joko, M. . (2018). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative.
- Handoyo, E. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Heryana, A. (2018). INFORMAN DAN PEMILIHAN INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, 14. eprints.polsri.ac.id
- Indarti, S. H. (2017). Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i1.727>
- Indro, N. P. Y. (2013). Kemiskinan Global Sen Amartya. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(13), 23–34. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/538>
- Kaendung Evander, Pangemanan v, U. G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1(2), 1–11.
- Kusumawati, D., & Luluardi, Y. D. (n.d.). *Perlindungan Hukum atas Hak Anak yang Dieksploitasi sebagai Pengemis Manabia : Journal of Consitutional Law*.
- Lubis, H. M., & Saleh, A. (2020). Pekerja Anak Sebagai Buruh Batu Bata di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidempuan. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 1(1), 29–43. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>
- Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M. . (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Putra, R. S., Pramono, J., Sos, S., Si, M., Sri, D., Sugiyarti, R., & Si, M. (n.d.). *EFEKTIVITAS ORGANISASI PUBLIK DALAM PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS ONLINE (STUDI KASUS DI DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA) THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN ONLINE-BASED COMMUNITY SERVICES (CASE STUDY AT THE P*. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/9735>

- Rangkuti, Z. A., & Rangkuti, M. R. (2021). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program e-Parking di Kota Medan. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(2), 141–151. <https://doi.org/10.14421/kjc.32.04.2021>
- Riant Nugroho. (n.d.). *Public Policy Dinamika Kebijakan Publik Analisis Kebijakan publik Manajemen Politik Kebijakan Etika Kebijakan Publik*. Kompas Gramedia.
- SIDABUTAR, J. C. (2022). “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Terhadap Orang Diwilayah Negara Republik Indonesia (Studi Putusan : No. 1625/ Pidsus / 2020 PN Medan. 16(1), 1–23.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Torang Halomon Siregar, S.Sos selaku Pelaksana Harian Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak



2. Wawancara dengan Bapak Arif Hidayat, S.Sos selaku Satuan Tugas Pemenuhan Hak Anak



3. Wawancara dengan Bapak Anas Anzor Siregar, SE selaku Kepala UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak



4. Wawancara dengan Bapak Edo Andika, SH selaku masyarakat



5. Wawancara dengan Ibu Windi Larasti, selaku masyarakat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri

Nama : Erina Aprilia
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 10 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bunga Asoka Gg. Amal No. 12
Agama : Islam
Anak : Empat dari empat bersaudara

Orang Tua

Ayah : Suprayogi
Ibu : Yusmi
Alamat : Jl. Bunga Asoka Gg. Amal No. 12

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 067245
2. SMP Swasta Mulia
3. SMK Swasta Mulia
4. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

Medan, 10 April 2025

Erina Aprilia

ACC Draft Wawancara
15/2/2025

Dr. Jehan Ridho Izharyah, M

NIDN : 0117019201

DRAFT WAWANCARA

Nama Mahasiswa/I : ERINA APRILIA
NPM : 2103100073
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI
EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA MEDAN

A. Komunikasi (Sosialisasi Kebijakan kepada Masyarakat)

1. Bagaimana Pemerintah Kota Medan melakukan sosialisasi perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi kepada masyarakat?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam melakukan sosialisasi terkait perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi kepada masyarakat?
3. Bagaimana pemerintah memastikan konsistensi dalam memberikan informasi secara berkelanjutan terkait perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Dinas terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi?

B. Sumber Daya (Ketersediaan Sumber Daya untuk Mendukung Implementasi Kebijakan)

1. Bagaimana tugas dan tanggung jawab pegawai dalam memberikan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi?
2. Apakah terdapat pelatihan bagi pegawai dalam melaksanakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi?
3. Bagaimana peran lembaga terkait dalam membantu pemerintah mengatasi masalah eksploitasi anak secara ekonomi?
4. Apa saja sarana dan prasarana yang tersedia dalam upaya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dalam penyelenggaraan perlindungan anak?"

C. Disposisi (Sikap dan Komitmen Aparatur dalam Melaksanakan Kebijakan)

1. Bagaimana aparat pemerintah memahami pentingnya kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi
2. Bagaimana sikap aparat pemerintah dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi?

3. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh aparaturnya dalam menindaklanjuti laporan atau temuan terkait kasus eksploitasi ekonomi anak?
4. Bagaimana aparaturnya menjaga konsistensi dalam upaya implementasi perlindungan anak agar peraturan perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik?

D. Struktur Birokrasi (Proses dan Koordinasi Antar Lembaga Terkait)

1. Bagaimana koordinasi antara Dinas dan instansi terkait (seperti kepolisian, LSM, sekolah, dan pihak lainnya) dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi anak?
2. Apakah terdapat hambatan dalam koordinasi antar lembaga terkait, dan bagaimana cara mengatasinya?
3. Apa peran masing-masing lembaga dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan eksploitasi ekonomi anak?
4. Bagaimana penerapan SOP (Prosedur Operasional Standar) dalam penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 1913/SK/BAN-PT/AK-KR/PT/10/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 60224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://itisp.uns.ac.id> Email: itisp@umsu.ac.id [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id) Instagram: @umsu.medan Facebook: umsmedan Twitter: umsmedan

SK-1

**PERMOHONAN PERSetujuan
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 09 NOVEMBER 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : ERINA APRILIA
 NPM : 2103100073
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 SKS diperoleh : 126 SKS, IP Kumulatif 3,72

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN	Acc 9/11/2024
2	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG DRAINASE DI KOTA MEDAN	
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEJALAN KAKI DI KOTA MEDAN	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 09 NOVEMBER 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Manuraha, S.Sos, M.S.P)
 NIDN: 0122118801

Pemohon,

(ERINA APRILIA)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Naili Khairiah, S.IP., M.Pd.)
 NIDN: 0130116004

025

PB: Naili Khairiah S.IP M.Pd



Agensi Kelayakan Malaysia
 Malaysian Qualifications Agency



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2015/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: **09 November 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ERINA APRILIA**
N P M : 2103100073
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 025.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 09 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 09 Djumadil Awwal 1445 H
11 November 2024 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

Dekan,

Dr. ARIEIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dito menjawab surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 08 Januari 2025.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ERINA APRILIA
N P M : 2103100073
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 2015.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024. tanggal 11 NOVEMBER 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Naili Khairiah S.IP M.Pd)

NIDN: 013016004

Pemohon,

(ERINA APRILIA)



STARS





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR PKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
26	MAIDAH MUTIARA GEA	2103100067	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
27	ERINA APRILIA	2103100073	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN
28	DWI RITANTI	2103100069	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI
29	SALSABILLA	2103100025	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN
30					

Medan, 08 Rajab 1446 H
08 Januari 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.)





PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,

Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.medan.go.id, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0913

- DASAR :
1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 455/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 Tanggal 15 Februari 2025 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

NAMA : **Erina Aprilia**
NIM : 2103100073
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Publik
JUDUL : **"Implementasi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Medan"**
LOKASI : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
LAMANYA : 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. **Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).**
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 18 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jend. A.H. Nasution No. 17 Medan, Sumatera Utara 20142

Telepon: (061) 78623883,

Laman dp3apmp2kb.medan.go.id Pos-el dp3apm_p2kb@medan.go.id

Medan, 30 April 2025

Nomor : 000.9/3248
Lampiran :
Hal : Penyampaian Pelaksanaan Riset

Yth. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Medan
di
Medan

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9/0913 tanggal 18 Februari 2025 tentang Surat Keterangan Riset a.n. Erina Aprilia, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Erina Aprilia
NIM : 2103100073
Jurusan : S-1 Ilmu Administrasi Publik

telah melaksanakan riset pada tanggal 18 Februari sd 28 April 2024 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana,

Dra. Edliaty, M.AP
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 196608041986032002

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.
2. Peringgal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Husli No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fslip.umsu.ac.id fslip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : REINA APRILA
N P M : 2103100073
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SELAMA EKONOMI DI KOTA MEDAN
(Skripsi Dan Jurnal Ilmiah)

No.	Tanggal	Kegiatan / Divis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Rabu 04/12/25	Bimbingan Proposal Skripsi	RA
2.	Senin 30/12/25	Disetujui dan revisi latar belakang masalah skripsi	RA
3.	Senin 06/01/25	Pengurusan rumusan masalah dan tujuan penelitian	RA
4.	Selasa 07/01/25	Bimbingan pengempurnaan kerangka berpikir	RA
5.	Rabu 08/01/25	Acc proposal skripsi	RA
6.	Kamis 14/01/25	Pengajuan dan persetujuan judul skripsi	RA
7.	Jumat 31/01/25	Bimbingan pengurusan draft pedoman wawancara	RA
8.	Senin 03/02/25	Pengambilan uraian instrumen wawancara	RA
9.	Sabtu 08/02/25	Bimbingan hasil wawancara awal	RA
10.	Senin 10/02/25	Disetujui hasil format wawancara dan klarifikasi data	RA
11.	Senin 15/02/25	Acc draft wawancara	RA
12.	Senin 17/02/25	Bimbingan analisis data hasil wawancara	RA
13.	Selasa 25/02/25	Revisi dan persetujuan bab pembatasan skripsi	RA
14.	Selasa 12/03/25	Finalisasi dan persetujuan format skripsi	RA
15.	Senin 17/03/25	Pengempurnaan keseluruhan isi skripsi	RA
16.	Rabu 19/03/25	Acc skripsi	RA

Medan, 16 April 2025



Dekan
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.P.
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,
Ananda Manuraha, S.Sos., M.P.
NIDN: 0122118801

Pembimbing,
Nida Khairunnisa, S.I.P., M.P.
NIDN: 0130116804



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 725/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
16	DIMAS ANDHIKA SEBAYANG	2103100071	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	AGUNG SAPUTRA, SS.cs., M.AP.	STRATEGI COORDINATING DINAS SDABMBK DALAM OPTIMALISASI PENATAAN KABEL UDARA DI WILAYAH KOTA MEDAN
17	RISDAYU HAPSAH	2103100061	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEHI, MSP.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP.	STRATEGI ORGANIZING DALAM PROGRAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG
18	ICHA BUDIARTI	2103100022	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS KOORDINASI HORIZONTAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN
19	ERINA APRILIA	2103100073	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA MEDAN
20	DWI RITANTI	2103100069	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEHI, MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

Rektor
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.

Medan, 22 Syawal 1446 H

21 April 2025 M



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom

